



PUTUSAN

NOMOR 42/PID/2017/PT KAL BAR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama : **NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA;**
Tempat lahir : Toho Paloh;
Umur/tanggal lahir : 35 tahun/12 Desember 198;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bina Jaya No. 7 RT. 001 RW. 015 Kelurahan
Kota Baru Kecamatan Pontianak Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;
Pendidikan : D.3

Terdakwa tidak dilakukan Penahanan

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Verna, SH, tertanggal 8 Maret 2017 ; DARI Kantor LAW FIRM VERNAS & PARTNERS , Advokat & Consultan Jalan Ahmad Yani No.50 D Pontianak, Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Februari 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 2017 nomor 42/PID/2017/PT KALBAR serta berkas perkara Pengadilan Negeri Pontianak nomor. 139/Pid.B/2017/PN PTK dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 13 Februari 2017 nomor.reg.perkara:PDM-016/PONTI/11/2017, yang berbunyi sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 10.00 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain pada bulan April Tahun 2016 atau setidaknya pada tahun 2016 bertempat di Kamar Nomor 3102 Hotel Dangau Jalan Arteri Supadio Komplek Warung Dangau Kabupaten Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP yaitu pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan maka Pengadilan Negeri Pontianak berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, seorang wanita yang telah kawin sebagaimana kutipan akta perkawinan No. 04/GPKB/2002 tanggal 06 November 2002, yang melakukan gendak, padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa terdakwa sebelumnya telah menikah/kawin dengan saksi Sukris Tianto berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 04/GPKB/2002 tanggal 06 Nopember 2002 di Kota Pontianak, kemudian sekitar bulan Januari 2014 terdakwa berkenalan dan berpacaran dengan saksi SUHARNO Bin MARBAGI (dilakukan penuntutan terpisah) yang telah menikah dengan Desi Kusyanti berdasarkan Kutipan akta nikah Nomor : 166/55/II/2013 tanggal 17 Pebruari 2013 di Pontianak Barat;

Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2016 sekira jam 09.30 Wib ketika saksi SUHARNO Bin MARBAGI berada di kantor lalu terdakwa menelpon saksi SUHARNO Bin MARBAGI dan mengatakan sudah menunggu di depan kantor Polresta Pontianak tempat saksi SUHARNO Bin MARBAGI bekerja. Selanjutnya saksi SUHARNO Bin MARBAGI keluar kantor dan menghampiri terdakwa yang sudah menunggu di dalam mobil lalu terdakwa dan saksi SUHARNO Bin MARBAGI menuju ke Hotel Dangau Jln Arteri Supadio (A Yani II) Kab Kubu Raya sesampainya di Hotel Dangau kemudian saksi Hotel SUHARNO Bin MARBAGI memesan kamar sedangkan terdakwa menunggu di dalam mobil. Setelah itu saksi SUHARNO Bin MARBAGI menelpon terdakwa dan meminta

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar terdakwa untuk masuk kedalam kamar nomor 3102, setelah itu terdakwa masuk kedalam hotel dan menuju ke kamar 3102 setelah sampai di dalam kamar, saksi SUHARNO masuk ke kamar mandi dan membersihkan badannya, sedangkan terdakwa menunggu di tempat tidur, tak berapa lama saksi SUHARNO keluar dari kamar mandi dan melihat terdakwa duduk di tempat tidur sambil bermain handphone kemudian saksi SUHARNO menghampiri terdakwa di tempat tidur dan langsung mencium bibir terdakwa lalu sambil berpelukan terdakwa mengatakan “ udda dulu saya copot pakaian saya” kemudian terdakwa masuk kedalam kamar mandi dan membersihkan diri, setelah selesai terdakwa keluar dari kamar mandi sambil menggunakan handuk dan langsung duduk diatas kasur menghampiri saksi SUHARNO yang sudah berbaring dalam keadaan telanjang di tempat tidur selanjutnya terdakwa berbaring di samping saksi SUHARNO kemudian terdakwa dan saksi SUHARNO berciuman lalu saksi SUHARNO memegang payudara terdakwa dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan terdakwa sehingga membuat terdakwa terangsang selanjutnya saksi SUHARNO memasukan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa dengan posisi saksi SUHARNO di bawah dan terdakwa diatas kemudian saksi SUHARNO menggerakkan kemaluannya maju mundur sekitar 10 menit, saat saksi SUHARNO merasa akan mengeluarkan sperma kemudian saksi SUHARNO mengeluarkan kemaluannya dan memasukkan kemaluannya kedalam mulut terdakwa lalu terdakwa mengulum kemaluan saksi SUHARNO sehingga sperma saksi SUHARNO keluar di mulut terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi Suharno beristirahat dalam keadaan masih telanjang. Selanjutnya sekitar 10 menit terdakwa dan saksi SUHARNO melakukan kembali hubungan layaknya suami istri dengan cara saksi SUHARNO memasukan kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa dengan posisi saksi Suharno berada di bawah dan terdakwa berada di atas selanjutnya saksi Suharno menggerakkan kemaluan saksi Suharno maju mundur sekitar 7 menit lalu saat sperma saksi Suharno akan keluar kemudian terdakwa dan saksi SUHARNO mengubah posisi dimana terdakwa pindah ke bawah dan saksi SUHARNO berada diatas tidak berapa lama saksi SUHARNO mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa setelah itu terdakwa dan saksi SUHARNO beristirahat kurang lebih 12 menit dalam keadaan masih telanjang lalu terdakwa mengambil tisu basah membersihkan kemaluan saksi SUHARNO kemudian terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengulum kemaluan saksi Suharno sekitar 5 menit sehingga saksi SUHARNO terangsang dan saksi SUHARNO memasukan kembali kemaluannya kedalam kemaluan terdakwa dengan posisi saksi SUHARNO berada di bawah dan terdakwa berada di atas kemudian saksi SUHARNO menggerakkan kemaluannya maju mundur lalu terdakwa dan saksi SUHARNO mengubah posisi dan posisi terdakwa menungging sedangkan saksi Suharno berada di belakang terdakwa sambil mengerakan kemaluannya maju mundur didalam kemaluan terdakwa tak berapa lama kemudian terdakwa dan saksi SUHARNO mengubah posisi kembali dan saksi SUHARNO berada di atas dan terdakwa berada di bawah lalu saksi SUHARNO mengerak-gerakan kemaluannya di dalam kemaluan terdakwa kurang lebih sekitar 10 menit kemudian saksi SUHARNO mengeluarkan sperma di atas perut terdakwa. Setelah itu karena merasa lelah saksi SUHARNO tertidur kurang lebih 25menit tiba-tiba saksi SUHARNO terbangun karena kilatan lampu blitz lalu saksi SUHARNO melihat terdakwa sedang memotret saksi SUHARNO dengan menggunakan HP merk VIVO milik terdakwa. Selanjutnya saksi SUHARNO bertanya "KENAPA KAMU FOTO " lalu terdakwa menjawab " UNTUK KENANG KENANGAN KITA" mendengar jawaban terdakwa kemudian saksi SUHARNO dan terdakwa berfoto dalam keadaan berbaring dan menyandar di tempat tidur. Setelah selesai berfoto terdakwa dan saksi SUHARNO menuju ke kamar mandi dan mandi bersama-sama. Sekitar jam 15.00 Wib, terdakwa dan saksi SUHARNO cek out dari kamar nomor 3102 lalu terdakwa mengantar saksi SUHARNO kembali Polresta Pontianak Kota.

Bahwa terdakwa pada saat berbuat zina dengan saksi SUHARNO statusnya masih sebagai isteri dari saksi Sukris Tianto.

Perbuatan terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGA sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf b KUHP;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak tertanggal 15 Maret 2017 nomor.reg.perkara : PDM-016/PONTI/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “Perbuatan zinah” sebagaimana dakwaan kami.
2. Menuntut pidana terhadap terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan .
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y28 warna Putih IMEI 1 : 866404027487353 dan IMEI 2 : 866403027487346;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem merk FRAMES dengan tulisan “ FREEDOM “;
 - 1 (satu) helai rok mini jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai daster tanpa lengan warna coklat Merk EARTH.Dikembalikan kepada terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) .

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 nomor. 139/Pid.B/2017/PN.PTK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NORTIYANI, A.Md Anak (alm) DUNGGA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan Zinah”;
2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dimeudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y28 warna Putih IMEI 1 : 866404027487353 dan IMEI 2 : 866403027487346;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem merk FRAMES dengan tulisan “ FREEDOM “;
 - 1 (satu) helai rok mini jeans warna biru;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) helai daster tanpa lengan warna coklat Merk EARTH.

Dikembalikan kepada terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm)
DUNGGA

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-
(Lima ribu rupiah);

Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 4 April 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor. 139/Pid.B/2017/PN.Ptk;
2. Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak bahwa pada tanggal 12 April 2017 permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;
3. Memori Banding tertanggal 5 Mei 2017, yang diajukan oleh Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 8 Mei 2017, dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 10 Mei 2017;
4. Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pontianak masing-masing tanggal 26 April 2017 ditujukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke pengadilan tinggi.

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding yang pada pokoknya menyatakan pidana yang dijatuhkan pada Terdakwa belum memenuhi rasa keadilan masyarakat, karena penjatuhan pidana kepada Terdakwa jauh berbeda dengan pidana yang dijatuhkan kepada saksi Suharno Bin Marbagi (yang menjadi Terdakwa dalam perkara terpisah/splitzing) yang

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama-sama menjadi pelaku perzinahan dengan Terdakwa yang dipidana penjara selama 4 bulan, pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak membuat jera Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Terdakwa dan Penasehat Hukumnya tidak mengajukan kontra memori ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017, Nomor 139/Pid.B/2017/PN. PTK, dihubungkan dengan Memori Banding di atas serta pertimbangan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama itu ternyata tidak diketemukan adanya hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan tingkat pertama mengenai unsur-unsur yang didakwakan baik dalam dakwaan kesatu dan kedua telah dipertimbangkan secara tepat dan benar serta didasarkan pada alasan hukum yang benar, sehingga pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini pada tingkat banding kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya hanya mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, bukan mengenai pertimbangan unsur-unsur pidana yang didakwakan, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara aquo kepada Terdakwa dengan amar putusan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, karena itu Terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan, dengan ketentuan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 8 (delapan) bulan telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagaimana telah diuraikan diatas, majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding berpendapat bahwa adanya perbedaan yang jauh antara pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dengan saksi Suharno padahal mereka adalah sama-sama pelaku, adalah hal yang wajar bila pertimbangan dan penjatuhan pidananya berbeda, karena setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari segala sesuatunya terhadap berkas perkara ini, termasuk fakta hukum yang terungkap di persidangan Pengadilan Negeri Pontianak saat itu yang dapat diketahui dari berita acara persidangannya, majelis menemukan adanya peran aktif dari Suharno yang lebih dahulu menghubungi Terdakwa dan sering menghubungi Terdakwa dan saksi Suharno telah memanfaatkan situasi pada saat Terdakwa melaporkan adanya pencurian yang mana Terdakwa membutuhkan bantuan dan dukungan dari saksi sebagai Anggota Polisi terhadap perkaranya sehingga Suharno memiliki andil yang lebih besar terhadap adanya tindak pidana perzinahan tersebut, hanya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai lamanya pidana dan masa percobaan yang dijatuhkannya, karena menurut Majelis Hakim Tingkat Banding agar memberikan efek jera bagi pelaku dalam perkara aquo maupun pelaku-pelaku lainnya perlu ditambah sesuai tuntutan dan tetap dalam masa percobaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat putusan Pengadilan Negeri Pontianak tanggal 3 April 2017 Nomor 139/Pid.B/2017/PN PTK, yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai lamanya pidana dan masa percobaan yang dijatuhkan, sehingga amar putusannya diperbaiki seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berhubung Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding seperti yang disebut dalam amar putusan aquo;

Mengingat dan Memperhatikan Pasal 284 ayat (1) ke 1 huruf b KUHP) jo Pasal 14 a, KUHP, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 KUHP serta peraturan – peraturan lain yang berkaitan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pontianak , tanggal 3 April 2017 Nomor 139/Pid.B/2017/PN PTK, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana dan masa percobaan yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa NORTIYANI, A.Md Anak (alm) DUNGGA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan perbuatan Zinah”;
 2. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
 3. Menetapkan agar pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dikemudian hari dengan putusan Hakim diperintahkan lain dengan alasan bahwa terpidana sebelum berakhirnya masa percobaan yang ditentukan selama 1 (satu) tahun telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO type Y28 warna Putih IMEI 1 : 866404027487353 dan IMEI 2 : 866403027487346;
 - 1 (satu) helai baju kaos warna krem merk FRAMES dengan tulisan “ FREEDOM “;
 - 1 (satu) helai rok mini jeans warna biru;
 - 1 (satu) helai daster tanpa lengan warna coklat Merk EARTH.
- Dikembalikan kepada terdakwa NORTIYANTI, A.Md Anak dari (Alm) DUNGGA
5. Menetapkan Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari Senin tanggal 29 Mei 2017, oleh kami FX Jiwo Santoso, SH,M.Hum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat, sebagai Hakim Ketua Majelis, Hendra H.Situmorang, SH. dan Tinuk Kushartati, SH sebagai para Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 10 Mei 2017, Nomor :

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42/PID/2017/PT KALBAR, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2017 oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta Irwan Junaidi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota:

1. Hendra H. Situmorang, S.H.

2. Tinuk Kushartati, S.H.

Hakim Ketua,

FX. Jiwo Santoso, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Irwan Junaidi, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 42/PID/2017/PT KALBAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)